



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 April 1995, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, NIK 3173025304950002, bertempat tinggal Kab. Jembrana, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Negara, pada tanggal 06 Agustus 1986, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, NIK 5102050608860001, bertempat tinggal di. Jembrana, Kab. Jembrana, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Jembrana pada Tanggal 10 April 2018 telah tercatat perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perkawinan yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama budha bernama ANDRE YONAS G pada Tanggal 01 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-10042018-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana pada Tanggal 07 Mei 2018;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jembrana pada Tanggal 13 April 2018 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-28052018-0004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana pada Tanggal 22 Juni 2018) dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada Tanggal 13 Agustus 2019 (Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Ni Ketut Naryadi, A.MD.KEB pada Tanggal 13 Agustus 2019);

3. Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan G Batur No. 16 RT. 002. RW. 000 Desa Loloan Timur Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prop. Bali untuk beberapa bulan lamanya, dan kemudian Pengugat dan Tergugat memutuskan keluar dari rumah orangtua Tergugat dan menyewa kamar kost di daerah Jalan Gelogor Carik Gg Ardila (kost Ardila) Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sambil Tergugat bekerja sebagai driver online, dan setelah 1 (satu) bulan tinggal di Jalan Gelogor Carik Pengugat hamil anak ke-2 (dua) yang bernama Anak Kedua Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan adanya pandemi virus covid-19 Tergugat menjadi tidak bekerja, keuangan Pengugat dan Tergugat mengalami kehancuran sampai tidak mampu membayar sewa kamar (kost), tidak mampu membeli susu dan pampers untuk anak-anak, bahkan untuk makan pun Pengugat selalu berharap bantuan dari tetangga kost. Motor Tergugat pun sampai ditarik oleh leasing karena Tergugat sudah tidak lagi mampu membayar angsuran/cicilannya. Untungnya ada tetangga yang sering membantu memberi makan, membelikan susu dan pampers untuk anak-anak. Malu rasanya terus menerus mengharapkan pemberian belas kasihan dari tetangga. Sampai akhirnya ada tetangga yang menawarkan Pengugat pekerjaan disebuah cafe (karaoke). Pengugat meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat pun mengizinkannya. Pengugat yang bekerja menggantikan Tergugat dan Tergugat yang mengurus anak-anak dirumah menggantikan Pengugat. Selama bekerja di cafe inilah awal perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, mungkin dikarenakan pekerjaan Pengugat yang menemani ngobrol tamu-tamu di cafe yang kebanyakan tamunya adalah laki-laki, sehingga Tergugat menjadi sensitif dan sering berselisih dan bertengkar hampir setiap hari;
5. Bahwa di akhir tahun Pengugat dan Tergugat pindah kost ke Jalan Pemogan Kosan Kubu Mawar. Namun kepindahan kost tersebut tidak mengubah keadaan rumah tangga. Pengugat dan Tergugat malah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin sering berselisih dan bertengkar, bahkan dibilang sudah semakin parah. Walaupun tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur seranjang, yang akhirnya perselisihan dan pertengkarannya besarpun semakin sering terjadi;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah menimbulkan suatu keadaan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi didamaikan. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
7. Bahwa hubungan perkawinan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat tidak bermanfaat jika dilanjutkan karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa oleh karena anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini masih dibawah umur dan sedang dalam pengasuhan Penggugat, maka sudah selayaknya jika hak pengasuhan / pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena hak pengasuhan / pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat hendak menuntut tanggung jawab Tergugat terhadap biaya nafkah kehidupan untuk anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Oleh karena itu maka sudah selayaknya jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan perintah / hukuman kepada Tergugat agar memberikan biaya nafkah kehidupan untuk anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya yang wajib dibayar dan ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

Maka berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Tanggal 10 April 2018 berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha bernama ANDRE YONAS G pada Tanggal 01 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-10042018-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana pada Tanggal 07 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, berada dibawah pengasuhan, pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kehidupan untuk anak bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya yang wajib dibayar dan ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara agar menyampaikan salinan resmi putusan perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang terjadinya perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana;
7. Menghukum kepada Tergugat agar supaya membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriyo Murtitomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan jawaban dikarenakan tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah mediasi meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga, tertanggal 8 Juli 2022 dan tanggal 15 Juli 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-10042018-0005, tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Budha pada tanggal 1 Maret 2018 di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut untuk menetapkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada dibawah pengasuhan, pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan Penggugat, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-28052018-0004, tertanggal 22 Juni 2018, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan bukti surat P-8 berupa surat keterangan lahir anak antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 13 Agustus 2019 serta keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat An. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan an. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 adalah tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang menuntut untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kehidupan untuk anak bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya yang wajib dibayar dan ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang melekat pada kedua orang tua yang berlaku secara terus menerus sampai anak tersebut dewasa sebagaimana ditentukan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tanpa diperintahkanpun Penggugat dan Tergugat wajib untuk menafkahi termasuk memelihara anak-anaknya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam amar petitum poin 3, namun untuk dapat ditetapkan nominal / jumlah harus dapat dibuktikan atau tidak melanggar kepatutan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan di persidangan ternyata tidak terdapat keterangan atau fakta yang dapat membuktikan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tetap dan rincian penghasilan setiap bulan, oleh sebab itu menurut majelis hakim adalah tidak adil dan bijaksana apabila Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah setiap bulan yang nominalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan secara tetap tanpa melihat kemampuan keuangan Tergugat sendiri, oleh sebab itu petitum poin 4 adalah tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 5 Penggugat adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 1 Maret 2018 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-10042018-0005, tertanggal 7 Mei 2018, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 13 April 2018;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 13 Agustus 2019;diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 15 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H..
S.H., M.H..

Ni Putu Asih Yudiastri,

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 4. PNBP | : | - |
| 5. Panggilan | : | Rp410.000,00; |
| 6. Atk | : | Rp50.000,00; |
| Jumlah | : | Rp510.000,00; |

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12